

**ANALISIS AKAD *ISTISHNA'* PADA KONVEKSI KOPPONTREN
AUSATH BLOKAGUNG BANYUWANGI DALAM PRESPEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM**

Hasyim Musyafa¹, Moh. Khozin Kharis²

Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi

Email: hasyim95@gmail.com¹, khozinkharis@gmail.com²

Abstract

This study aims to determine the implementation of the istishna' contract in garment factories and to determine the solution to problems when there is a discrepancy in the ordered goods during the istishna' contract at the Koppontren Ausath Blokagung Tegalsari Banyuwangi garment factory. This research is a qualitative descriptive study, with data collected through observation, interviews, and documentation. After conducting in-depth research and interviews with informants, it can be concluded that the uniform ordering practice at the Koppontren Ausath Blokagung Banyuwangi garment factory meets the requirements and pillars of the istishna' contract, as evidenced by the author's observations of field conditions through interviews with the garment factory head, purchasing staff, and consumers. It can be concluded that the implementation of the istishna' contract is in accordance with Islamic economic law, and the resolution of the problem of discrepancies in the istishna' contract at the Koppontren Ausath garment factory is in accordance with Islamic law.

Keywords: *Istishna'*, Garment Factory, Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad istishna' di Konveksi dan mengetahui penyelesaian masalah ketika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan dalam praktek akad istishna' di Konveksi Koppontren Ausath Blokagung Tegalsari Banyuwangi. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah melakukan penelitian dan wawancara yang mendalam kepada informan, maka dapat disimpulkan bahwa praktek pemesanan seragam pada Konveksi Koppontren Ausath Blokagung Banyuwangi sudah memenuhi syarat dan rukun akad istishna', sebagaimana hasil observasi penulis melihat kondisi lapangan dengan melakukan wawancara kepada ketua konveksi, staf pembelian dan konsumen. Dapat dikatakan bahwa dalam penerapan akad istishna' telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam, dan penyelesaian masalah ketidaksesuaian barang pesanan dalam akad istishna' pada Konveksi Koppontren Ausath telah sesuai dengan aturan hukum Islam.

Kata Kunci: *Istishna'*, Konveksi, Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Perikatan dan perjanjian merupakan sebuah konteks Fiqh Muamalah yang sering kali di sebut dengan akad. Akad dalam Bahasa Arab menggunakan istilah *al-‘aqd* yang berarti perjanjian (Huda, 2011:25). Perjanjian (akad) adalah dasar atau landasan dasar dari setiap aktivitas jual beli. Jual beli adalah salah satu aktifitas orang Muslim atau non-Muslim dengan Muslim atau non-Muslim yang lainnya untuk mendapatkan kemaslahatan dan Ridho dari Allah Swt. Dalam jual beli terdapat bermacam-macam aktivitas, mulai dari pembayaran, *ijab qobul*, penyerhan dan penerimaan barang (Syafei, 2001:42).

Lingkup Muamalah ada beberapa hal yang saling berkaitan, salah satunya merupakan jual beli. Jual beli merupakan tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak (Suhendi, 2010:29). Dengan demikian manusia dapat menjadi subur dan teratur, pertalian dengan lainnya juga menjadi terjaga. Akan tetapi sifat tak mau kalah dan mementingkan diri sendiri menimbulkan suatu konflik. Agar terjadinya kemaslahatan umum pertukaran suatu barang dilakukan dengan cara yang teratur. Dengan demikian agama Islam memberikan sebuah peraturan guna meminimalisir terjadinya suatu konflik terhadap sesama umat Muslim (Rasjid, 2012:78).

Kegiatan usaha adakalanya diperbolehkan dan juga ada banyak yang tidak diperkenankan oleh agama. Baik dilihat dari segi cara-caranya ataupun dari jenis barangnya yang memang tidak di pebolehkan. Secara *eksplisit*, hukum Islam tidak memperbolehkan seseorang memakan suatu harta yang didapatkan melalui cara yang tidak halal, dan salah satu cara yang di perbolehkan yaitu dengan berdagang (Jusmaliani, 2008:90). Sebagaimana dengan firman Allah Swt. Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kau saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kami. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu (Departemen Agama RI, 2010:210).

Ayat di atas menjelaskan bahwa agama Islam memposisikan kegiatan usaha perdagangan sebagai suatu kegiatan yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan oleh syariah Islam (Jumaliani, 2008:107). Dengan ini Islam tidak menginginkan pelaku usaha melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan oleh agama, seperti terjadinya riba, penipuan dan lainnya yang tidak diperbolehkan, dengan begitu Islam mengajarkan kita agar mencari rizeki yang halal (Hidayat, 2015:102).

Aturan yang kuat diperlukan sehingga timbulah Muamalah yang baik dengan menjalankan aturan atau syarat rukun yang telah ditentukan dan meninggalkan larangan-larangan yang dapat merugikan pelaku akad jual beli. Akad jual-beli tidak akan sempurna tanpa adanya *akid* yang sama-sama bertindak atau dua orang yang diwakilkan, adanya *ma'qud 'alaih* juga diketahui oleh keduanya, adanya *ma'qud 'alaih* tersebut dapat diambil manfaatnya dan tidak diharamkan oleh syariah. Begitu juga akad jual-beli barang atau jasa yang sering berbentuk pesanan yang dalam istilah syariah dikenal dengan akad *istishna'* (Suhendi, 2008:76).

Akad *istishna'* merupakan akad yang dilakukan oleh dua pihak, yang mana pihak pertama adalah pemesan atau konsumen memita pada pihak kedua yang disebut pembuat atau produsen untuk dibuatkan suatu barang. Pihak pertama adalah pembeli yang disebut *mustashni'*, sedangkan pihak kedua adalah penjual yang disebut *shani'*, dan obyeknya disebut *mashnu'* atau barang yang dipesan. Akan tetapi bila bahan yang digunakan merupakan bahan dari *mustashni* dan bukan dari *shani'* maka tidak dinamakan akad *istishna'* melainkan *ijarah* (Muslich, 2015:116).

Praktik jual beli pesanan pada Konveksi Koppontren Ausath dikhususkan pada santri baru yang akan membeli seragam akan tetapi stok barang tidak ada yang sesuai dan santri lama yang kehilangan seragam atau seragam yang dimilikinya tidak muat sehingga perlu diadakanya pemesanan, namun ketika barang sudah jadi terjadi ketidaksesuaian barang pesanan dikarenakan ukuran yang tidak sama dengan ukuran yang dipesan, sehingga pihak pemesan dirugikan dalam segi waktu dan juga pihak yang dipesan dirugikan bahan-bahan yang telah dijahit dengan seragam yang dikembalikan.

Latar belakang diatas menjelaskan tentang pemesanan barang melalui akad *istishna'*, maka dapat diambil penelitian dengan judul “Analisis Akad *Istishna'* pada Konveksi Koppontren Ausath dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah: 1) Bagaimana penerapan akad *istishna'* di Konveksi Koppontren Ausath dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam?, dan 2) Bagaimana penyelesaian masalah ketika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan dalam praktek akad *istishna'* di Konveksi Koppontren Ausath Blokagung Tegalsari Banyuwangi dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam?

B. LANDASAN TEORI

1. Jual Beli *Istishna'*

Menurut Mas'adi (2002:109), *istishna'* adalah akad dengan pihak pengrajin atau pekerja untuk mengerjakan suatu produk barang (pesanan) tertentu dimana materi dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak pengrajin. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001:67), transaksi *bai' istishna'* merupakan kontrak penjual antara pembelian dan pembuat barang, dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah di sepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Keduabelah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Menurut Fatwa DSN No. 06/DSN MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*, *bai' istishna'* merupakan kontrak penjualan antara *mustasni'* (pembeli) dan *sani'* (*supplier*) dimana pihak *supplier* menerima pesanan dari pembeli menurut spesifikasi tertentu. Pihak *supplier* berusaha melalui orang lain untuk membeli atau membuat barang dan menyampaikannya kepada pemesan. Pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan atau ditangguhkan hingga waktu tertentu (Gunawan, 2007:188). Landasan Al-Qur'an tentang jual beli yang menggunakan akad *istishna'* terdapat dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah: 282 Departemen Agama RI, 2010).

Ayat ini menjelaskan ketika kita melakukan transaksi jual beli dengan cara berhutang, hendaklah ada pihak yang mencatat untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Jual beli *istishna'*, terdapat rukun yang harus dipenuhi, yakni pemesan (*mustasni'*), penjual atau pembuat (*shani'*), barang atau objek (*mashnu'*) dan *sighat (ijab qabul)* (Djuwaini, 2008:130). Dan syarat jual beli *istishna'* yaitu:

- a. Objek transaksi dapat diketahui dengan cara menjelaskan jenis, macam, kadar dan sifat-sifatnya.
- b. Material atau bahan berasal dari *shani'*.
- c. Objeknya merukan sesuatu hasil karya *shani'*.
- d. Penyerahan barang harus tepat waktu.
- e. Menyebutkan tempat penyerahan.
- f. Jangka waktu pembuatan disepakati bersama.

Adapun penyelesaian masalah akad *istishna'* menurut Ibnu Syureh dalam bukunya Kamaludin (2017:187) akad *istishna'* diperbolehkan memuat syarat *jaza'i*, dengan ketentuan yang di sepakati oleh kedua belah pihak, selagi di dalamnya tidak memuat ketentuan yang memaksa atau memberatkan salah satu pihak. Penyelesaian masalah ketika terjadi ketidaksesuaian pada pesanan yang berupa cacat atau keterlambatan waktu penyerahan dan lain-lainnya, pihak pemesan boleh membatalkan pemesanan atau menyuruh untuk mengerjakannya kembali (Ali, 2008:786).

Pada prinsipnya, dalam akad *salam'* atau *istisna'* itu sama, yang membedakan keduanya yaitu terletak pada obyek akad. Adapun akad *salam* barangnya berupa komoditas perkebunan dan pertanian, sedangkan akad *istishna'* berupa barang produksi, yaitu barang yang akan dibuat oleh manusia. Akad *istishna'* menyerupai akad *salam* dimana keduanya tergolong *bai' al-maqdum* (yakni jual beli barang yang belum wujud atau belum ada). Diantara keduanya mempunyai perbedaan sebagai berikut:

- a. Obyek *salam* bersifat *al-dain'* (tanggungan), sedangkan obyek *istishna'* bersifat *al-ain'* (benda).
- b. Dalam akad *salam* dibatasi dengan tempo (waktu) yang pasti persyaratan ini menurut Hanfiah tidak berlaku pada akad *istishna'*.

- c. Akad *salam* bersifat *luzum* menurut Hanafiyah, sedangkan menurut Jumhur Ulama, akad *salam* dan *istishna* sama-sama bersifat *luzum* (Mengikat kedua belah pihak).
- d. Ra'sul *Mal* (harga pokok) dalam akad *salam* harus dibayar secara kontan dalam majelis akad, yang demikian ini tidak diharuskan dalam *istishna*, ini menurut Hanafiyah, sedangkan menurut Jumhur Ulama, harga pada suatu akad tersebut harus dibayar tunai ketika akad berlangsung (Mas'adi, 2002:98).

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang ditulis oleh Zunatul Mushofiyah (2012), dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Penyerahan Barang dalam Jual Beli Anyaman Kepang dengan Akad *Istishna*’ (Studi Kasus di Desa Ringinharjo Kec. Gubug Kab. Grobogan)”, dengan kesimpulan hasil penelitian bahwa penundaan penyerahan menurut hukum Islam tidak diperbolehkan bagi orang yang mampu (kaya), seperti yang diterangkan dalam Al-Qur’an, penundaan pembayaran oleh orang kaya merupakan suatu kedzaliman, oleh karena itu dapat dikenai ganti rugi (*ta’widh*). Penundaan penyerahan barang diperbolehkan apabila orang tersebut dalam keadaan sulit, maka bisa diberikan batas waktu sesuai kesepakatan. Dalam kasus di atas pihak penjual tidak memberikan kejelasan waktu penyerahan barang (menunda nunda penyerahan), sedangkan uang sudah diserahkan, jelas pihak pembeli merasa terdzalimi serta timbul ketidakridhaan, dan bisa beresiko penipuan.

Penelitian yang disusun oleh Selfi Choirinisa (2015), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Istishna*’ dan Penggunaan Desain Produk Kerajinan Perak (Studi di Kota Gede Yogyakarta)” dengan kesimpulan bahwa desain produk kerajinan perak sudah berakhir, namun pengerajin perak yang menjual kerajinan perak atas desain milik pengepul tanpa ijin maka merupakan hal yang menyimpang. Perbuatan itu merupakan mengambil hak desain milik orang lain oleh karenanya tidak sah menurut hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Syafi’i Hidayat (2016), dengan judul “Implementasi Akad *Istishna*’ dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus di UD. Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”. Adapun hasil penelitian mendapat kesimpulan

bahwa dari kedua mazhab hanya Mazhab Hanafi yang selaras dengan praktek jual beli mebel di UD. Cipta Indah yaitu mengenai ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan tentang barang. Adapun ketentuan ketentuan yang selaras dengan Mazhab Hanafi dan telah di jelaskan bahwa UD. Cipta Indah dibolehkannya membeli untuk mmbayar tunai dimuka. Akan tetapi menurut Ulama Syafi'iyah semua mekanisme akad *istishna'* ini hanya menyamakan degan akad *salam*. Jadi yang membedakan akad *salam* dengan akad *istishna'* adalah metode pembayarannya, *istishna* boleh diawal, ditengah dan bahkan di akhir tergantung kedua belah pihak yang bertransaksi. Sedangkan untuk akad *salam* menurut Mazhab Hanafi membedakan dalam pembayaran karena diharuskan membayar di muka dan harus menyerahkan semua modal secara jelas.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif yaitu studi deskriptif untuk mengkaji data secara mendalam, dimana data yang telah dikumpulkan kemudian dijabarkan dan dinyatakan dalam kalimat-kalimat yang dapat dipahami (Yin, 2009:56). Kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah atau frekuensi (Licon 2009:75). Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penedekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti (Juliansah, 2015:137).

Tujuan utama dari jenis penelitian studi kasus ini untuk menjelaskan secara detail mengenai penerapan akad *istishna'* pada Konveksi Koppontren Ausath Blokagung Banyuwangi dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Karena sudah berlaku di kalangan santri, sehingga perlu adanya kajian dalam tinjauan hukum Islam.

D. HASIL PENELITIAN

Koperasi Pondok Pesantren Atas Usaha Thullab (KOPONTREN AUSATH) merupakan salah satu lembaga yang berdiri dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, Karangdoro, Tegalsari, Banyuwangi, yang bergerak dibidang ekonomi. Selain sebagai lembaga perekonomian pesantren,

Koppontren Ausath juga ikut berpartisipasi dalam peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia pada sektor perkoperasian.

Berdirinya Koppontren Ausath berawal dari beberapa pemikiran dan pertimbangan para pengasuh dan segenap pengurus pondok pesantren untuk mendirikan sebuah lembaga yang khusus menangani sektor perekonomian pondok pesantren, dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian pesantren dan masyarakat sekitar serta dapat membantu kinerja pengurus bidang pendidikan dalam meningkatkan sumberdaya manusia dan mutu pendidikan, sebab pengurus bidang pendidikan dapat lebih berkonsentrasi pada bidangnya. Maka dari itu, pada tahun 1990-an segenap pengasuh dan pengurus Pesantren Darussalam sepakat mendirikan sebuah lembaga usaha pondok pesantren yang kemudian diberi nama AUSATH (Atas Usaha Thullab).

Dalam perkembangan berikutnya atas inisiatif pengasuh pada tahun 1994, Koppontren Ausath didaftarkan pada instansi pemerintah agar sah secara legalitas dan mendapat izin operasional usaha atau badan hukum. Pada bulan februari 1994 Koppontren Ausath resmi menjadi lembaga usaha berupa koperasi dengan nama Koppontren Ausath dan telah memiliki badan hukum dengan Nomor 7762/BH/II/1994. Selain sebagai pemberdaya perekonomian, Koppontren Ausath juga merupakan sebuah wadah yang dapat mendidik santri dalam bidang koperasi, sebab pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama saja, akan tetapi juga mendidik santri untuk bisa mandiri, meningkatkan *skill* dalam usaha bisnis, melatih mental, pengelolaan organisasi atau perusahaan yang benar-benar profesional serta mampu menjawab tantangan di era globalisasi saat ini. Serta meningkatkan SDM hingga menuju masyarakat yang damai, tentram, sejahtera, dan berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Hasil wawancara kepada informan menyatakan bahwa penyelesaian masalah ketidaksesuaian barang pesanan dilakukan dengan cara pihak konveksi memberikan alternatif berupa penawaran untuk diberikan seragam yang lebih besar atau memilih dijahitkan kembali sesuai dengan ukurannya dan juga di berikan alternatif bagi yang mengalami keterlambatan waktu penggarapan dikarenakan melebihi waktu yang telah di sepakati, yaitu dicarikan penjahit lain dengan bahan-bahan tetap dari Konveksi Koppontren Ausath Blokagung.

Ketidaksesuaian terjadi karena adanya faktor internal, yang mana faktor tersebut mempengaruhi kinerja karyawan dalam proses penggarapan seragam yang pada akhirnya menimbulkan keterlambatan waktu penggarapan seragam dan hasil tidak sesuai. Dari penyelesaian di atas bahwasanya pihak konveksi menjadikan masalah ketidaksesuaian menjadi tanggungan yang harus diselesaikan pihak konveksi dengan adanya akad baru atau kesepakatan baru terkait penggarapan yang akan dilakukan lagi.

Penelitian ini melakukan beberapa uji keabsahan data guna membuktikan bahwa data yang diperoleh memang berdasarkan fakta dan sumber yang sah, yaitu:

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Alat untuk mengecek keabsahan data atau untuk menguji keabsahan data menggunakan uji kredibilitas (*credibility*) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian dianggap tidak meragukan dengan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemasaran keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Pada penelitian ini, uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik.

Menggunakan triangulasi teknik guna mengecek data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Hal ini dapat dicapai dengan cara: *Pertama*, melakukan pengamatan di lokasi penelitian yaitu di Konveksi Koppontren Ausath Blokagung Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, kemudian mengecek dengan hasil wawancara pada karyawan, konsumen di Konveksi Koppontren Ausath Blokagung Tegalsari Kabupaten Banyuwangi dan ahli fiqh Pondok Pesantren. *Kedua*, mengecek prosedur pelaksanaan akad *istishna'* Konveksi Koppontren Ausath Blokagung Tegalsari Kabupaten Banyuwangi dengan dasar kitab yang ada. *Ketiga*, mengecek kembali dengan pendapat karyawan dan konsumen Konveksi Koppontren Ausath Blokagung Tegalsari Kabupaten Banyuwangi mengenai rukun dan syarat akad *istishna'*. *Keempat*, mengecek keadaan di lokasi penelitian dan pendapat sumber

ahli yaitu Ustadz MADIN AL-Amiriyyah dengan pendapat para pegawai dan konsumen Konveksi Koppontren Ausath. *Kelima*, mengecek hasil wawancara para karyawan, konsumen Konveksi Koppontren Ausath dan ahli *fiqh* yang ada di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung dengan pespektif hukum ekonomi Islam.

2. Transferabilitaas (*Transferability*)

Penelitian ini telah melakukan usaha pengambilan sampel guna menjawab masalah penelitian. Objek penelitian ini adalah karyawan dan konsumen Konveksi Koppontren Ausath Blokagung Tegalsari Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari: Ketua Konveksi Bapak Ahmad Syarofi, Bendahara Konveksi Bapak Hamid Mubarok dan Konsumen Saudara Wafi Bahrul Ilmi dan Faidurrohman. Dari sampel-sampel yang telah dilakukan secara terus menerus berpusat pada satu pembahasan terkait strategi kebijakan *resceduling* sebagai salah satu penanganan pembiayaan bermasalah dalam perspektif ekonomi Islam di BMT UGT Sidogiri Capem Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Dibukanya penelitian ini diawali pada tanggal 30 April 2024 di Konveksi Koppontren Ausath Blokagung Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Observasi pertama tepatnya pada tanggal 7 sampai 9 Mei 2019 melakukan penelitian selama tiga hari yaitu mulai hari selasa hingga hari kamis, kemudian dengan serupa pada setengah bulan selanjutnya kembali melakukan penelitian ke lapangan tepatnya pada tanggal 22 sampai 25 Mei 2024 dilakukan penelitian selama tiga hari yaitu mulai hari rabu hingga jum'at.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Hasil data mengenai penerapan akad *istishna'* yang telah didapatkan mulai tanggal 30 April sampai 10 Agustus 2024. Penelitian yang dilakukan memang benar-benar mendapatkan hasil jawaban dari data-data terkait penerapan akad *istishna'* dan penyelesaian masalah di Konveksi Koppontren Ausath Blokagung Tegalsari Kabupaten Banyuwangi yang telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

E. PEMBAHASAN

1. Analisis Penerapan Akad *Istishna'* Pada Konveksi Konppontren Ausath Blokagung Banyuwangi

a. Prosedur Pelaksanaan Akad *Istishna'*

Akad *istishna'* adalah akad bersama produsen untuk sesuatu pekerjaan tertentu atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan barang bakunya, sedangkan jika barang bakunya dari pemesan maka akan menjadi akad *ijarah* (sewa), pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang. Selanjutnya, Zuhaily mengemukakan bahwa *istishna'* menyerupai akad *salam*, karena termasuk *bai' ma'dum* (jual beli barang tidak ada), juga karena barang yang di buat melekat pada waktu akad pada tanggungan pembuat (*shani'*) atau penjual (Nawawi, 2012:130).

Pada prinsipnya akad *istishna'* sama dengan akad *salam*, akan tetapi berberda dalam segi obyek dan juga sistem pembayarannya, yang mana objek *salam* bersifat tanggungan, sedangkan *istishna'* bersifat benda, sedangkan dalam proses pembayaran yang menjadi pembeda adalah waktu pembayaran, yang mana pembayaran *salam* dilakukan pada awal transaksi sedangkan dalam akad *istishna'* dapat dilakukan diawal, ditengah ataupun diakhir transaksi.

Jual beli seragam pada konveksi Kopontren Ausath dilakukan dengan dua metode yaitu pembelian secara langsung dan pemesanan. Pada dasarnya pembelian diperuntukan bagi semua santri yang akan memiliki seragam baru, akan tetapi ketika stok seragam tidak tersedia maka perlu diadakan pemesanan. Pelaksanaan pemesanan atau akad *istishna'* yang terjadi pada Konveksi Kopontren Ausath Blokagung Banyuwangi yaitu dengan adanya pemesanan seragam yang diperuntukan bagi santri atau siswa Pondok Pesantren Darussalam Blokagung yang akan membeli seragam akan tetapi stok seragam tidak tersedia, sehingga perlunya pengadaan barang atau pemesanan barang, yang selanjutnya pihak konsumen akan diukur oleh pihak konveksi untuk menentukan ukuran seragam yang akan dipesan dan yang terakhir pihak konsumen dan produsen membuat kesepakatan terkait pembayaran dan waktu penggarapan sesuai dengan akad *istishna'*.

b. Rukun dan Syarat Akad *Istishna'*

Dalam pelaksanaannya akad *istishna'* juga terdapat syarat dan rukunnya agar akad tersebut dapat berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang di benarkan oleh agama Islam, adapun syarat dan rukunnya terdiri dari pemesan (*mustasni'*), penjual atau pembuat (*shani'*), barang atau objek (*mashnu'*) dan *sighat (ijab qabul)* (Dimyauddin Djuwaini, 2008). Adapun syarat akad *istishna'* yaitu:

- 1) Objek transaksi dapat diketahui dengan cara menjelaskan jenis, macam, kadar dan sifat-sifatnya.
- 2) Material atau bahan berasal dari *shani'*.
- 3) Objeknya merupakan sesuatu hasil karya *shani'*.
- 4) Penyerahan barang harus tepat waktu.
- 5) Menyebutkan tempat penyerahan.
- 6) Jangka waktu pembuatan disepakati bersama.

Penerapan akad *istishna'* dapat di jelaskan melalui terjadinya seorang santri ingin memiliki seragam tetapi, ukuranya tidak tersedia di haruskan untuk memesan terlebih dahulu, yang selanjutnya akan terjadi transaksi pemesanan seragam dengan melalui akad *istishna'*, dengan metode pembayaran pemesanan di akhir dan adakalanya di awal yang terkhususkan bagi santri baru dan santri naik tingkatan, dari keteranagan tersebut mengacu pada akad *istishana'*, karena tidak sesuai dengan ketentuan akad *salam* yang diharuskan pembayaran lunas di awal. Adapun kain dan semua bahan berasal dari pihak konveksi, sedangkan pemesan hanya menerima barang ketika jadi, akan tetapi ketika bahan yang digunakan berasal dari pemesan maka akan menjadi akad *ijaroh*.

Dalam proses pemesanannya pemesan menyebutkan jenis objek, jenis barang pesanan agar tidak terjadi kesalahan dalam penggarapan. Setelah itu pihak konveksi memberikan waktu lama penggarapan dengan kesepakatan bersama dengan pemesan, dan pemesan tidak di mintai atau memberikan material dan bahan yang akan di jahit, akan tetapi semua material dan bahan berasal dari pihak konveksi atau penjahit, serta proses pengambilan yang di lakukan pada Konveksi Koppontren Ausath Blokagung.

Berdasarkan dengan teori di atas terkait akad *istishna'* dan melihat kejadian

di lapangan kepada pihak Konveksi Koppontren Ausath Blokagung dapat di pahami bahwa pihak Konveksi berperan sebagai *shani*’ atau pembuat, konsumen sebagai *mustahni*’ atau pemesan, seragam yayasan diniyah sebagai *mashnu*’ atau objek, dan ucapan dari kedua belah pihak terkait kesepakatan adalah sebagai *ijab qabul*. Pemaparan tersebut merupakan rukun-rukun akad *istishna*’ yang terpenuhi sesuai dengan teori yang telah di jelaskan. Begitu juga dengan syarat-syarat harus terpenuhi dalam akad *istishna*’ terkait penentuan jenis barang pesanan, material atau bahan-bahan dari pihak konveksi, penentuan waktu penggarapan, waktu penggarapan yang tepat waktu, penjelasan tempat pengambilan yang jelas dan barang pesanan merupakan hasil olah tangan pihak konveksi. Sebagaimana keterangan tersebut telah terpenuhi syarat-syarat akad *istishna*’ yang sesuai dengan teori yang ada.

Dapat diambil kesimpulan dalam penerapan akad *istishna*’ pada Konveksi Koppontren Ausath sudah memenuhi rukun dan syarat dalam proses akad pemesanan, yang mana dengan adanya kelengkapan rukun dan syarat dapat menjadikan salah satu sahnya penerapan akad *istishna*’ yang sesuai dengan aturan-aturan hukum ekonomi Islam.

2. Penyelesaian Masalah Ketika Terjadi Ketidaksesuaian Barang Pesanan dalam Praktek Akad *Istishna*’ pada Konveksi Koppontren Ausath Blokagung Banyuwangi

Menurut Ibnu Syureh dalam bukunya Kamaludin (2017:187) akad *istishna*’ diperbolehkan memuat syarat *jaza’i*, dengan ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak, selagi di dalamnya tidak memuat ketentuan yang memaksa atau memberatkan salah satu pihak. Penyelesaian masalah ketika terjadi ketidaksesuaian pada pesanan yang berupa cacat atau keterlambatan waktu penyerahan dan lain-lainnya, pihak pemesan boleh membatalkan pemesanan atau menyuruh untuk mengerjakanya kembali (Ali, 2008:786).

Terjadinya ketidaksesuaian barang pesanan yang dapat merugikan salah satu pihak, maka dari itu pihak konveksi memberikan alternatif berupa penawaran penjahitan ulang sebagai wujud tanggungjawab pihak konveksi karena melakukan kesalahan yang dapat merugikan pihak pemesan. Pihak konveksi juga menyediakan koordinator penanganan masalah barang yang tidak sesuai melalui

unit-unit sekolah. Sedangkan ketika waktu pengerjaan yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan penyelesaian masalah yang dilakukan pihak konveksi berupa penawaran untuk dicarikan penjahit lain dan bahan tetap dari pihak konveksi serta pembayaran akan dikurangi dari harga awal.

Sesuai hasil penelitian terdapat dua penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Konveksi Koppontren Ausath Blokagung, yaitu terkusus pada barang pesanan yang tidak sesuai dan waktu penggarapan melebihi batas kesepakatan. Dua penyelesaian tersebut merupakan wujud tanggungjawab pihak konveksi, yang mana kedua penyelesaian tersebut dapat dilakukan ketika pihak pemesan menyetujui dan membuat kesepakatan baru terkait penjahitan ulang dan pemotongan harga, akan tetapi apabila pihak pemesan tidak menyetujuinya, maka akad tersebut batal. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian masalah ketidaksesuaian barang pesanan pada Konveksi Koppontren Ausath Blokagung Banyuwangi telah sesuai teori yang ada dan dibenarkan oleh hukum ekonomi Islam, dengan ketentuan adanya persetujuan pihak pemesan.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *Istishna'* pada Konveksi Koppontren Ausath Blokagung Banyuwangi dalam praktek pemesanan seragam pada Konveksi Koppontren Ausath Blokagung Banyuwangi sudah memenuhi syarat dan rukun akad *istishna'*, sebagaimana hasil penelitian kejadian lapangan terkait prosedur pelaksanaannya yang tidak menyimpang dari hukum ekonomi Islam, yang pada akhirnya dapat di katakan bahwa dalam penerapan akad *istishna'* telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam.
2. Penyelesaian masalah ketidaksesuaian barang pesanan dalam akad *istishna'* pada Konveksi Koppontren Ausath Blokagung Banyuwangi, yang terjadi adalah pihak konveksi memberikan alternatif berupa penjahitan ulang seragam dan pengurangan harga dari harga asalnya ketika terjadi penggarapan melebihi waktu yang telah disepakati, kedua penyelesaian masalah tersebut telah sesuai dengan teori Ahmad Ali (2008:786) dalam kitabnya yang

berjudul *Fiqh Al-Buyu' Wa Al-Istiyaq* yang menerangkan bahawa ketika terjadi ketidaksesuaian pada pesanan yang berupa cacat atau keterlambatan waktu penyerahan dan lain-lainnya, pihak pemesan boleh membatalkan pemesanan atau menyuruh untuk mengerjakannya kembali. Sesuai dengan keterangan tersebut bahwasanya penyelesaian masalah ketidaksesuaian barang pesanan dalam akad *istishna'* pada Konveksi Koppontren Ausath telah sesuai dengan aturan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Afifuddin dan Beni. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad, Ali. 2008. *Fiqh Al-Buyu' Wa Al-Istiyad*. Lebanon: Beirut.
- Ajib, Ghufuran. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, Saiful. 2006. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 2009. *Pangantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azzam, Muhammad Abdul Aziz. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Ter. Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah.
- Az-Zulaily, Wahbah. 2001. *Fiqh Islam wa Addilahu Jilid V*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Katani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Metode Penelitian Fiqih, Jilid 1*. Bogor: Prenada Media.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, PT Karya Toha Putra.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djuawaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasanuddin Muhammad, Oni Syahroni. 2016. *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Emang. 2015. *fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras.
- Jumaliani Dkk. 2008. *Bisnis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kamludin, Jum'ah. 2017. *'Aqdu Al-Istishna' Wa Suwaruhu Al-Mu'asirah*. Lebanon: Beirut.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Al Quran dan Terjemahan, Jilid 2*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia.
- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mas'adi, Ghufuran A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, 2007. *Aspek Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Skripsi, Syafi'i Hidayat. 2016. *Implementasi Akad Istishna' dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (Study Kasus UD. Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Cet. Ke-22. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah, Edisi 1, Cet 5*. Jakarta: Rajawali Pers.